



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah Rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- f penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - g penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d pembentukan sistem informasi;
 - e penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - g penguatan penegakan hukum;
 - h penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - i penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - j penerapan dari pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Program Kebijakan Dan Strategi Kota Semarang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas juga berpedoman pada Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota Semarang;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Kota Semarang
pada tanggal 28 November 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Kota Semarang
pada tanggal 28 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 80

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA SEMARANG
 TAHUN 2018 – 2025

I Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Semarang

No	Indikator	Tahun							
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	276.946	285.393	294.097	303.067	312.311	321.836	331.652	341.768
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	49.850	57.079	64.701	72.736	81.201	86.896	92.863	102.530

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Semarang

No	Indikator	Tahun							
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	276.946	285.393	294.097	303.067	312.311	321.836	331.652	341.768
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang	202.170	228.314	220.573	224.270	227.987	231.722	235.473	239.237

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
					b. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
					c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
				3	Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga											
					a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Rumah Tangga											Perindustrian , Dinas Perdagangan
					b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan,
				4	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
					Penetapan sistem dan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun										
					a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					b. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
					c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
		2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam											
					a. Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan
		3	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan
		4	Peningkatan kapasitas kepemimpinan,	1	Advokasi pengurangan sampah Rumah Tangga dan	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		sampah Sejenis sampah Rumah Tangga kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota											Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3	Pembentukan bank sampah induk di Kota	Unit/ Tahun	1	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		5	Pembentukan sistem	1	Pengembangan jejaring data	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Dinas Pekerjaan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			informasi		operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di daerah										Hidup	Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		6	Pembentukan sistem informasi	1	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		7	Penguatan keterlibatan	1	Peningkatan pengurangan	kegiatan/ tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan	Dinas Pekerjaan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal										Hidup	Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial
				2	Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Sosial
				3	Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan											Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Sosial
				4	Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Sosial
		8	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan	1	Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk	Unit/tahun	-	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Badan Pendapatan Daerah, Dunia Usaha

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga		mendapatkan KUR											
			disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	2	Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah
			disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	3	Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah
			disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	4	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					bebas masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
				5	Penerapan sistem disinsentif bagi wilayah yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah
				6	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan	Dokumen /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)											
		8	Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah											
					a. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh-tahun kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur	Produsen /tahun	5	5	6	6	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dunia Usaha

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					b. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor peritel	Produsen /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					c. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen /tahun	5	5	6	6	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					d. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam	Produsen /tahun	2	2	3	3	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian , Dinas	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Pemerintah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Perdagangan	Provinsi Jawa Tengah, Manufaktur, Ritel, dan Jasa Makanan dan Minuman
2	Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah
				2	Pelaksanaan standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
				3	Pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
				4	Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					pengolahan dan pemrosesan akhir											
				5	Pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	kegiatan/tahun	-	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
				6	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
					a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
					a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					dan Sejenis Sampah Rumah Tangga										Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	
				8	Pelaksanaan standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
					a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Rumah Tangga											Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
				9	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi:											
					a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang,

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
																Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					b. Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					c. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					d. Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					e. Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
				10	Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel (RFD)</i>	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan
		2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam:											
					a. Penyediaan lahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					b. Pembinaan pemulung	kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
																Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
					c. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemorsesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah
					d. Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan,	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Pendidikan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
				2	Peningkatan Pengelolaan TPA Kota	Unit/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
		3	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	DPRD Kota Semarang

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
		4	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1	Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Sampah Rumah Tangga	2	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga daerah	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
		5	Pembentukan sistem informasi	1	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		6	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1	Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					akhir											
				2	Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Infromatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3	Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan/tahun	16	16	16	16	16	16	16	16	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Infromatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Perumahan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			investasi, operasional, dan pemeliharaan		melalui: Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Perusahaan/tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
				2	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pelaku Usaha
		8	Penguatan penegakan hukum	1	Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik	Orang	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
				2	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Polri, Kejaksaan
		9	Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam	1	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah	Kegiatan/tahun	-	12	12	12	12	12	12	12	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Umum, Dinas Penataan Ruang, Polri, Kejaksaan
		10	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1	Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian
				2	Penelitian dan pengembangan teknologi										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	Dinas Pendidikan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	
					a. Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
					b. Penangkatan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik d TPA	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	DPRD Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
					c. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	DPRD Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Pelaku Usaha, Industri Semen
				4	Penerapan	Kegiatan/	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Badan

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	tahun									Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang	Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan
		11	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan
				2	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Pemerintah	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					Rumah Tangga berbasis masyarakat										Provinsi	Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3	Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi wilayah yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
				4	Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan	Kawasan/tahun	-	16	16	16	16	16	16	16	Dina Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perindustrian , Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kebijakan	No	Strategi	No	Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sektor Utama	Sektor Pendukung
					pengangkutan											
				5	Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan/tahun	-	16	16	16	16	16	16	16	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI